

BAB V

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut penulis, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri melalui kerjasama Interpol dalam mengejar pelaku atau tersangka yang melarikan diri ke luar negeri. Bukanlah pekerjaan mudah dalam melakukan pencarian tersangka di luar negeri karena berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi baik kepintaran orang yang dicari untuk mengganti identitas diri dan wajah maupun masalah perbedaan hukum dan bahkan belum adanya perjanjian ekstradisi juga dari segi kepentingan ekonomi dan politik suatu negara.

Dalam upaya mengekstradisi seseorang yang terlibat tindak pidana, Polri melalui NCB Interpol harus mempersiapkan bahan-bahan yang matang sesuai dengan syarat perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan negara yang diminta dan mengikuti prosedur yang disepakati. Untuk hal tersebut NCB Interpol Indonesia sangat berperan dalam mengadakan koordinasi dengan Kepolisian terlebih dahulu mengenai bahan-bahan ekstradisi yang dikirimkan namun harus tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.

2. Menurut penulis, ekstradisi tidak dapat terlaksana dengan baik karena beberapa kendala, antara lain sebagai berikut:
 - a. belum adanya pembuatan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara permintaan ekstradisi dari Indonesia ke negara lain.

- b. persyaratan materiilnya yang terlalu banyak dan jika salah satu saja tidak terpenuhi, meskipun yang lain semuanya terpenuhi, maka pengekstradisian tidak akan bisa dilakukan. Hampir sebagian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi berisi persyaratan yang harus dipenuhi terutama oleh negara peminta untuk sampai pada keputusan apakah akan peminta semua persyaratan ataukah tidak. Meskipun menurut negara peminta semua persyaratan sudah terpenuhi tetapi belum tentu dikabulkan oleh negara peminta.
- c. prosedur dan mekanismenya yang terlalu panjang birokratis, yaitu melalui saluran diplomatik mengingat masalah ekstradisi adalah masalah antar negara. Mulai dari maksud negara peminta untuk meminta pengekstradisian orang yang diminta. Selanjutnya, pemenuhan atas segala persyaratan materiil yang dibutuhkan kemudian mengenai prosedur untuk mengajukan permintaan sampai dengan keputusan dari Negara diminta terhadap permintaan negara peminta yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuannya oleh negara diminta kepada negara peminta yang juga harus dilakukan melalui saluran diplomatik, proses penyerahan orang yang diminta bila permintaan negara peminta dikabulkan oleh negara diminta.
- d. sebagai konsekuensi dari pertama dan kedua diatas dibutuhkan biaya, tenaga, dan pikiran yang cukup besar terutama karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta lamanya waktu yang dibutuhkan dari awal hingga akhir proses ekstradisi. Mengenai waktu yang dibutuhkan kadang-kadang bisa lebih dari satu tahun. Apalagi jika hukum nasional negara diminta mewajibkan proses yang harus ditempuh melalui pemeriksaan oleh badan peradilan

nasionalnya, dari badan peradilan tingkatan yang paling rendah hingga paling tinggi.

- e. dalam beberapa hal, implementasi ekstradisi sangat dipengaruhi oleh faktor politik subyektif dari negara diminta sebagai tempat beradanya orang yang diminta. Bagaimanapun juga harus disadari bahwa kenyataannya orang yang diminta berada di dalam wilayah negara diminta sehingga negara diminta memainkan posisi kunci dalam memutuskan apakah permintaan dari negara peminta akan dikabulkan atau tidak. Meskipun sudah ada persyaratan yang tegas, namun tidak terlepas dari faktor politik yaitu pertimbangan-pertimbangan politik dari negara diminta dalam mengambil keputusan (mengabulkan ataupun menolak) terhadap permintaan dari negara peminta.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kedepannya Polri melalui NCB Interpol harus meningkatkan kerjasama baik di segala bidang baik penanganan tindak pidana (*transnational crime*) maupun bidang pengembangan kapasitas dan berkoordinasi antar sesama kepolisian dan dalam upaya pelaksanaan ekstradisi serta Polri melalui NCB Interpol harus mempersiapkan bahan-bahan yang matang sesuai dengan terlebih dahulu mengenai bahan-bahan ekstradisi yang akan dikirimkan dan harus memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan serta memberikan sosialisasi terkait mekanisme pengajuan kerjasama internasional.
2. Penulis bermaksud memberikan masukan kiranya pembahasan rancangan undang-undang terkait ekstradisi dapat segera diselesaikan mengingat bentuk-bentuk ekstradisi yang lebih sederhana sangat diperlukan dan permasalahan tindak pidana semakin

hari semakin meningkat serta berkembang, sehingga menuntut kerja sama yang semakin luas pula dengan negara-negara lain dalam usaha mengatasinya.

